



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

3 Februari 2021

Yth.

1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Bapak Sekretaris Kabinet;
3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Bapak/ Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Bapak/Ibu Gubernur;
12. Bapak/Ibu Bupati;
13. Bapak/Ibu Walikota.

di

Tempat

SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN KINERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan agar penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan dengan memperhatikan hasil dan manfaat yang dicapai, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.



Salah satu perubahan penting dari penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah bahwa penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja, yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja. Dengan adanya Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang komprehensif tersebut, diharapkan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang tercerminkan dari pencapaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dapat diukur kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang mengamanatkan bahwa ketentuan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah diundangkan, serta untuk memberikan waktu bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil maka perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Sebagai kebijakan transisi/peralihan dari ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ke ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang akan diberlakukan 2 (dua) tahun setelah diundangkan.

### **2. Tujuan**

- a. Untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil pada periode penilaian kinerja Tahun 2021.
- b. Untuk memberikan waktu bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

## **C. Ruang Lingkup**

Surat edaran ini memuat pedoman/acuan bagi Instansi Pemerintah dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil pada periode penilaian kinerja Tahun 2021.



#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; dan
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

#### **E. Ketentuan**

1. Umum
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  - b. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
  - c. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan SKP
  - a. Penyusunan SKP Tahun 2021 terbagi atas 2 periode yaitu:
    - 1) Bulan Januari – Juni: teknis penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. SKP ditetapkan paling lambat akhir Bulan Januari.
    - 2) Bulan Juli - Desember: teknis penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. SKP ditetapkan paling lambat akhir Bulan Juli.
  - b. Penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode Januari – Juni mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian/ pencapaian sesuai periode dimaksud.



- c. Dalam hal capaian suatu kegiatan tugas jabatan dan targetnya pada SKP periode Januari – Juni tidak dapat diukur dalam kurun waktu Januari - Juni, maka untuk kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli – Desember mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.

### 3. Penilaian Kinerja PNS

- a. Penilaian kinerja PNS Tahun 2021 terbagi atas 2 periode yaitu:

- 1) Bulan Januari – Juni, terdiri atas:

- a) penilaian atas SKP yang disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari - Juni.
- b) penilaian perilaku kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Nilai Prestasi Kerja PNS diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku kerja dengan bobot 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode Januari - Juni dilaksanakan paling lambat akhir Bulan Juli 2021.

- 2) Bulan Juli – Desember, terdiri atas:

- a) penilaian atas SKP yang disusun berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- b) penilaian perilaku kerja berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Nilai Kinerja PNS diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku kerja dengan bobot:

- a) 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja bagi Instansi Pemerintah yang menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung; atau
- b) 70% nilai SKP dan 30% nilai perilaku kerja bagi Instansi Pemerintah yang belum menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung.



Penilaian Kinerja PNS periode Juli - Desember dilaksanakan paling lambat akhir Bulan Januari Tahun 2022.

- b. Nilai dan predikat kinerja PNS Tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS pada periode Juli – Desember sesuai dengan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- c. Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan pada Bulan Februari Tahun 2022.
- d. Bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang capaian pada SKPnya dinilai oleh Instansi Pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi Bulan Januari, maka Integrasi Hasil Penilaian Kinerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri dimaksud menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP dengan tetap mengacu pada langkah – langkah pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari – Juni tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.

#### **F. Penutup**

Para pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing unit organisasi di bawahnya.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia; dan
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



LAMPIRAN  
 SURAT EDARAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENYUSUNAN SASARAN KINERJA  
 PEGAWAI DAN PENILAIAN KINERJA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021

LANGKAH – LANGKAH PENGINTEGRASIAN  
 HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021

1. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PADA PERIODE JANUARI – JUNI

Contoh:

Berdasarkan hasil penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja pada Bulan Januari – Juni, maka diperoleh Nilai Prestasi Kerja PNS sebagai berikut:

Tabel 1  
 Contoh Penilaian Prestasi Kerja PNS Periode Januari - Juni

PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
NAMA	Budi Astari	NAMA	Indiana Wati
NIP	196304071984021001	NIP	199606072020022004
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd	PANGKAT/GOL RUANG	Penata Muda/IIIa
JABATAN	Asisten Deputi IV	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
UNIT KERJA	Deputi I	UNIT KERJA	Deputi I
TANGGAL PENILAIAN	27 Juni 2021		
UNSUR YANG DINILAI		NILAI	
a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		92	
b. Perilaku Kerja Pegawai		96	
NILAI PRESTASI KERJA PNS (60% Nilai SKP dan 40% Nilai Perilaku Kerja)		93,6	

Pejabat Penilai,

(Nama)  
(NIP)

Jakarta, 27 Juni 2021  
 PNS yang Dinilai,

(Nama)  
(NIP)



2. PENILAIAN KINERJA PNS PADA PERIODE JULI – DESEMBER

Contoh:

Berdasarkan hasil penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja pada Bulan Juli - Desember, maka diperoleh Nilai Kinerja PNS sebagai berikut:

Tabel 2  
Contoh Penilaian Kinerja PNS Periode Juli – Desember

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Indiana Wati	NAMA	Budi Astari
NIP	199606072020022004	NIP	196304071984021001
PANGKAT/GOL RUANG	Penata Muda/IIIa	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd
JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	JABATAN	Asisten Deputi IV
UNIT KERJA	Deputi I	UNIT KERJA	Deputi I
TANGGAL PENILAIAN	27 Desember 2021		
UNSUR YANG DINILAI		NILAI	
a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		95 <sup>1</sup>	
b. Perilaku Kerja Pegawai		100 <sup>1</sup>	
NILAI KINERJA PNS (60% Nilai SKP + 40% Nilai Perilaku Kerja) <sup>2</sup>		97	
c. Ide Baru		2	
NILAI AKHIR (Nilai Kinerja PNS + Nilai Ide baru)		99 <sup>3</sup>	

Keterangan:

1. Nilai Maksimal adalah 120
2. Formula digunakan dengan kondisi Instansi Pemerintah telah menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung
3. Apabila diperoleh Nilai Akhir > 120, maka nilai dikonversi menjadi 120

Jakarta, 27 Desember 2021

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)  
(NIP)

(Nama)  
(NIP)



### 3. INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021

- a. Mengkonversikan Nilai Prestasi Kerja PNS menjadi Nilai Kinerja PNS pada periode Januari – Juni

Nilai Prestasi Kerja PNS yang diperoleh dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil kemudian dikonversikan menjadi Nilai Kinerja PNS periode Januari – Juni dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Konversi Nilai Prestasi Kerja PNS menjadi Nilai Kinerja PNS Periode Januari - Juni

Nilai Prestasi Kerja PNS	Menjadi	Nilai Kinerja PNS
91 – 99		110 – 120
76 – 90		90 – 109
61 – 75		70 – 89
51 – 60		50 – 69
0 – 50		0 – 49

- 1) Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada *range* 91 - 99 maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 110 + \left( \left( \frac{120 - 110}{99 - 91} \right) \times (\text{Nilai Prestasi Kerja PNS} - 91) \right)$$

- 2) Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada *range* 76 - 90 maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 90 + \left( \left( \frac{109 - 90}{90 - 76} \right) \times (\text{Nilai Prestasi Kerja PNS} - 76) \right)$$

- 3) Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada *range* 61 - 75 maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 70 + \left( \left( \frac{89 - 70}{75 - 61} \right) \times (\text{Nilai Prestasi Kerja PNS} - 61) \right)$$

- 4) Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada *range* 51 - 60 maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 50 + \left( \left( \frac{69 - 50}{60 - 51} \right) \times (\text{Nilai Prestasi Kerja PNS} - 51) \right)$$



5) Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS adalah  $\leq 50$  maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = \frac{\text{Nilai Prestasi Kerja PNS}}{50} \times 49$$

6) Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS adalah  $> 99$  maka Nilai Kinerja PNS adalah 120

Contoh:

Nilai Prestasi Kerja PNS yang diperoleh pada Periode Januari – Juni adalah 93,6 sebagaimana telah disebutkan pada Tabel 1 Lampiran ini. Nilai Prestasi Kerja PNS 93,6 masuk ke dalam Nilai Prestasi Kerja PNS pada range 91 – 99 sehingga konversinya menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 110 + \left( \left( \frac{120 - 110}{99 - 91} \right) \times (\text{Nilai Prestasi Kerja PNS} - 91) \right)$$

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 110 + \left( \left( \frac{120 - 110}{99 - 91} \right) \times (93,6 - 91) \right)$$

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 113,3$$

Jadi, Nilai Kinerja PNS periode Januari – Juni berdasarkan hasil konversi dari Nilai Prestasi Kerja PNS adalah 113,3

b. Menghitung Nilai Kinerja PNS Tahun 2021

Nilai Kinerja PNS pada Tahun 2021 diperoleh menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja PNS Tahun 2021} = (50\% \times \text{Nilai Kinerja 1}) + (50\% \times \text{Nilai Kinerja 2})$$

Dimana:

Nilai Kinerja 1: Nilai Kinerja PNS periode Januari – Juni berdasarkan hasil konversi dari Nilai Prestasi Kerja PNS.

Nilai Kinerja 2: Nilai Kinerja PNS periode Juli – Desember.

Contoh:

Seorang PNS memperoleh Nilai Prestasi Kerja PNS 93,6 dan telah dikonversikan menjadi Nilai Kinerja PNS periode Januari – Juni yaitu 113,3. Pada Bulan Juli – Desember, PNS yang bersangkutan memperoleh Nilai Kinerja PNS 99. Sehingga Nilai Kinerja PNS yang diperoleh pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengintegrasian adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja PNS Tahun 2021} = (50\% \times 113,3) + (50\% \times 99)$$

$$\text{Nilai Kinerja PNS Tahun 2021} = 56,6 + 49,5 = 106,1$$

c. Menentukan Predikat berdasarkan Nilai Kinerja PNS Tahun 2021

Nilai Kinerja PNS Tahun 2021 kemudian dinyatakan dalam sebutan atau predikat sebagai berikut:



Tabel 3.2  
Sebutan atau Predikat Penilaian Kinerja PNS

NILAI KINERJA PNS TAHUN 2021	SEBUTAN ATAU PREDIKAT
110 – 120 dan memiliki Ide Baru	Sangat Baik
90 - 120	Baik
70 - 89	Cukup
50 - 69	Kurang
< 50	Sangat Kurang

Contoh:

Nilai Kinerja PNS yang diperoleh pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengintegrasian adalah 106,1. Nilai Kinerja PNS tersebut kemudian dinyatakan dalam sebutan atau predikat "BAIK" karena berada pada range Nilai Kinerja PNS 90 – 120.

- d. Menuangkan dalam Format Hasil Integrasi Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS periode Januari – Juni dan Juli – Desember yang telah menghasilkan Nilai Kinerja PNS Tahun 2021 sesuai langkah - langkah sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian dituangkan dalam Format Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Format Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA		NAMA	
NIP		NIP	
PANGKAT/GOL RUANG		PANGKAT/GOL RUANG	
JABATAN		JABATAN	
UNIT KERJA		UNIT KERJA	
TANGGAL INTEGRASI PENILAIAN			
<b>INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021</b>			
PERIODE		NILAI KINERJA PNS	
Januari – Juni			
Juli - Desember			
NILAI KINERJA PNS TAHUN 2021			
PREDIKAT			

Pegawai yang Dinilai,

(Nama)  
(NIP)

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)  
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)  
(NIP)



Format Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 wajib melampirkan Hasil Penilaian Kinerja PNS periode Januari – Juni sebagaimana dimaksud pada Tabel 1 dan periode Juli - Desember sebagaimana dimaksud pada Tabel 2

Contoh:

Ilustrasi contoh yang telah dijelaskan sebelumnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Contoh Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Indiana Wati	NAMA	Budi Astari
NIP	199606072020022004	NIP	196304071984021001
PANGKAT/GOL RUANG	Penata Muda/IIIa	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd
JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	JABATAN	Asisten Deputi IV
UNIT KERJA	Deputi I	UNIT KERJA	Deputi I
TANGGAL INTEGRASI PENILAIAN	2 Februari 2022		
<b>INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021</b>			
PERIODE		NILAI KINERJA PNS	
Januari – Juni		113,3	
Juli - Desember		99	
<b>NILAI KINERJA PNS TAHUN 2021</b>		<b>106,1</b>	
<b>PREDIKAT</b>		<b>BAIK</b>	

Jakarta, 2 Februari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,

(Nama)  
(NIP)

(Nama)  
(NIP)